

PROBLEM HUKUM DAN PENDEKATAN DALAM PENELITIAN HUKUM NORMATIF

Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura
Email: suhaimi.dorez@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berjudul "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". Judul ini sengaja penulis angkat dalam rangka untuk memperdalam khasanah keilmuan yang berkaitan dengan persoalan problem hukum yang selama ini menjadi perbincangan yang sangat aktual dalam ranah publik. Hal ini sengaja diangkat dalam rangka untuk memberikan kontribusi pemikiran dan paling tidak menjadi acuan awal tentang eksistensi hukum yang berlaku di Negara tercinta ini. Disamping itu, juga dalam tulisan ini memberikan gambaran tentang bagaimana cara atau pendekatan dalam melakukan tindakan penelitian hukum bagi para peneliti agar sedapatnya memperoleh hasil penelitian yang benar-benar objektif dan valid, tidak ada pertentangan dengan peneliti yang lain.

Tulisan ini juga berisi pembahasan macam-macam pendekatan dalam melakukan penelitian hukum, terutama penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini yang diteliti menitik beratkan pada penelitian undang-undang hukum positif. Dengan menggunakan penelitian data sekunder. Untuk itu mempelajari macam-macam pendekatan penelitian sangat diperlukan agar seorang peneliti tidak keliru dalam penelitiannya. Adapun metode dalam penyusunan tulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan materi metodologi penelitian hukum yang kemudian dilakukan semacam interpretasi baik secara objektif maupun subjektif.

Kata kunci: Hukum Normatif, Undang-undang, dan Penelitian.

Abstract

This article is titled "Legal Problems and Approaches in Normative Legal Research". This title was deliberately adopted by the author in order to deepen the scientific repertoire related to the problem of legal problems which had been a very actual conversation in the public sphere. This was intentionally raised in order to contribute ideas and at least be the initial reference for the existence of applicable laws in this beloved country. Besides that, also in this paper provides an overview of how or approaches in carrying out legal research actions for researchers so that as far as they can obtain truly objective and valid research results, there is no conflict with other researchers.

This paper also contains a discussion of various approaches in conducting legal research, especially normative legal research. This research on normative law was focused on positive law law research. By using secondary data research. For this

reason, studying the various research approaches is needed so that a researcher is not mistaken in his research. The method in the preparation of this paper is done by reviewing the literature relating to the material of legal research methodology which is then carried out a kind of interpretation both objectively and subjectively.

Keywords: Normative Law, Law, and Research.

Pendahuluan

Dalam dialektika keilmuan dikenal beberapa hal yang sangat mendukung dalam rangka menghasilkan suatu ilmu¹ yang valid, objektif dan dapat diakui secara universal. Beberapa hal tersebut dapat berupa pelajaran yang mengajarkan tentang metodologi keilmuan, pendekatan penelitian serta metode yang sangat relevan untuk jenis penelitian tertentu. Misalnya, pelajaran filsafat ilmu, metodologi penelitian dan usul al-Fiqh.

Metodologi penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang ditempuh melalui serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya fenomena tertentu.² Metodologi penelitian sangat beragam pula jenisnya, seperti metodologi penelitian sosial, metodologi penelitian hukum, metodologi penelitian sejarah, metodologi penelitian filsafat, metodologi penelitian hukum normatif dan metodologi penelitian hukum islam. Jenis-jenis penelitian tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mempermudah peneliti dalam melakukan tindak penelitian dan dapat memilih salah satu metodologi penelitian yang relevan untuk dijadikan pedoman.

Terkait dengan metodologi hukum normatif, dipandang perlu untuk dibahas secara komprehensif. Karena hal ini berkenaan dengan penelitian terhadap norma-norma atau tata aturan Perundang-undangan, baik Undang-undang Negara maupun hukum agama (hukum Islam) yang selama dipedomani.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara objektif dalam hal penelitian hukum normatif, maka diperlukan adanya metode yang cocok, serta pendekatan yang sesuai dengan objek yang diteliti. Dengan demikian untuk dapatnya memperoleh informasi yang komplit, dalam artikel ini akan dibahas tentang problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif.

Problem Hukum

1. Identifikasi Problem Hukum

Ketika berbicara persoalan hukum, maka tidak terlepas dari berbagai problem atau permasalahan yang menyangkut substansi dari hukum itu sendiri. Problem ini dapat dilihat pertama kali dalam hal pendefinisian hukum. Banyak para ahli hukum berbeda dalam mengartikannya. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda

¹ Ilmu pengetahuan yang telah berkembang sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Suhaimi. "Islamisasi Ilmu Pengertahuan (Telaah Kritis Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi." Jurnal Al-Ulum UIM Pamekasan. Vol. 2 No.1 Februari 2015. hlm. 132.

² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001. hlm. 41.

dalam memahami hukum tersebut.³ Bahkan seorang ahli hukum sekaliber Van Apeldoorn tidak dapat mendefinisikan secara jelas tentang hukum. Dalam artian tidak memberikan pengertian secara universal.

Lawrence M. Friedman menggambarkan betapa rumitnya dan luasnya serta sangat bervariasi apa yang disebut dengan hukum, sehingga kebanyakan orang tidak menemukan secara pasti definisi hukum.⁴ Karena hukum tidak hanya bergelut pada teorisasi saja melainkan juga berperan dalam tataran praktis. Apa yang ada dalam teori tidak selamanya identik dengan praktik yang sesungguhnya. Pengalaman hukum yang diperoleh di lapangan dapat memberikan definisi sesuai dengan apa yang telah dialami oleh praktisi hukum. Itulah yang kemudian terdapat dua macam hukum yang telah dikenal yaitu *law in book* (hukum dalam teori) dan *law action* (hukum dalam praktik pelaku hukum).⁵

Seorang peneliti hukum juga harus mengetahui secara menyeluruh tentang peristilahan dalam hukum.⁶ Banyak sekali istilah hukum yang menimbulkan pemaknaan yang berbeda sehingga dalam meneliti tidak mengalami problem kerancuan.⁷ Ketika memahami istilah-istilah hukum dengan makna yang keliru, maka sudah barang tentu menghasilkan penelitian yang tidak sesuai dengan harapan.

Disamping itu, permasalahan hukum yang seringkali terjadi dalam masyarakat yaitu adanya perilaku ketidak-adilan yang dilakukan oleh orang tertentu terhadap pihak lain. Sehingga menimbulkan problem hukum yang kemudian berujung sampai ke pengadilan. Hal seperti ini sering terjadi terutama antara pejabat tinggi dengan bawahannya, pengusaha dengan karyawannya dan yang lainnya. Peristiwa ini dapat diangkat melalui penelitian hukum empiris atau sosiologis.

Untuk lebih mudah dalam melakukan identifikasi problem hukum, maka sangat diperlukan penjelasan tentang dokmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Karena ketiga hal ini saling berkaitan ketika berbicara tentang problem hukum.

2. Problem Hukum Dalam Dogmatik Hukum

Jikalau dilihat secara mendalam, sebenarnya hukum merupakan dogma yang dilakukan oleh sang pembuat hukum. Karena bagaimanapun hukum merupakan suatu keniscayaan untuk ditaati, dan bilamana dilanggar maka akan dikenai hukuman atau sanksi dari sang pembuat hukum. Pernyataan ini dapat dianalisis pada pengertian hukum secara umum yang dinyatakan oleh Simorangkir dan Warjono Sastropranoto, yaitu hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi

³ Lili Rasjidi Dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar maju, 2002.hlm 38-39.

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.hlm. 30.

⁵ Zarkasyi Abdussalam, *Metode Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Balai Penelitian, 1992.hlm. 55.

⁶ Misalnya dalam hal istilah jihad dan qital, maka harus ada reinterpretasi dan reformulasi terhadap istilah tersebut dengan menelaah secara sosio-historisnya. Suhaimi."Reinterpretasi dan Reformulasi Makna Jihad dan Qital (Studi Historis Islam dalam Tafsir Tematik). Jurnal El-Furqania, STIU Al-Mujtama' Pamekasan. Vol. 03 No. 01 Februari 2017. hlm. 1

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.hlm. 173-179.

Yang berwajib, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut maka dikenakan hukuman tertentu (sanksi hukum).⁸

Dogmatik hukum selama ini dinyatakan sebagai kaidah-kaidah yang benar yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Pernyataan ini memang sangat idealis, bahwa dalam kaidah hukum tidak terdapat kesalahan sedikitpun, karena hukum tersebut sebelumnya telah diteliti secara objektif, tidak perlu dipertanyakan lagi kebenarannya.⁹

Pendekatan ideologis tersebut memang ada kepentingannya, karena bagaimanapun juga kaidah-kaidah ideal tersebut merupakan petunjuk bagi kegiatan-kegiatan manusia. Akan tetapi kenyataan membuktikan, bahwa seringkali terjadi ketidaksesuaian antara kaidah-kaidah tersebut dengan kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat.¹⁰ Sehingga menimbulkan problem atau konflik dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penelitian hukum secara objektif dengan menggunakan metodologi penelitian. Yang dimaksudkan disini adalah metodologi penelitian hukum yang menurut Soerjono Soekanto harus dilakukan menurut prosedur ilmiah dengan berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu.¹¹

Dogmatik hukum mempelajari peraturan dari segi teknis yuridis dan berbicara hukum dari segi hukum dan problem hukum yang konkrit, aktual, maupun potensial serta melihat hukum dari perspektif internal. Disamping itu dogmatik hukum hanya bersifat spesifik pada hukum positif tertentu, artinya hanya memiliki batas-batas tertentu dalam memandang suatu hukum, dan menutup diri terhadap hukum-hukum yang lain.¹² Spesifikasi dalam dogmatik hukum misalnya: tentang hukum dagang, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara dan lain-lain.

Adapun fungsi dari dogmatik hukum menurut Meuwissen adalah memaparkan, menganalisis, mensistematisasi dan menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam hal ini tidak diperlukan penelitian empiris melainkan penelitian hukum normatif, karena mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum tertentu.

3. Problem Hukum Dalam Teori Hukum

Kedudukan teori menempati posisi yang sangat penting. Bagaimanapun dengan teori, dapat menjelaskan dan merangkum apa yang selama ini dipelajari sehingga didapati suatu bentuk pemahaman yang sempurna. Karena teori dapat memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dipelajari.¹³ Begitu juga dalam hal teori hukum, sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa hukum juga berbicara dalam tataran teoritis (*law in book*).

Dalam tataran teoritis, hukum memiliki memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan maksudnya hukum harus dapat memberikan keputusan yang adil dan proporsional.¹⁴ Sehingga masyarakat pencari

⁸ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.hlm.38.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.hlm.158-159.

¹⁰ Ibid.,160.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.hlm. 43.

¹² Inilah pendapat dari Meuwissen yang menyatakan dogmatik hukum merupakan suatu ilmu hukum dalam bentuk yang optimal (*in optima forma*). Dikutip dalam buku Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Hlm. 181-183.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.hlm. 253.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, 215.

keadilan dapat terpuaskan dan menerima terhadap keputusan yang berikan oleh hukum. Kemanfaatan artinya hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak, dengan kata lain dapat memberikan kemaslahatan bagi umat. Sedangkan kepastian hukum, maksudnya keputusan yang diberikan oleh hukum benar-benar tegas, tidak ada keraguan dan mempunyai dasar hukum yang pasti.

Betapapun idealitas teori tidak selamanya teraplikasi dalam kenyataan, didalamnya pasti terdapat problem atau kendala-kendala yang menyebabkan tidak terwujudnya hukum dalam teori. Sebagai contoh, dalam teori hukum dinyatakan prinsip keadilan. Namun tidak jarang terjadi bahwa hukum justru jauh dari nilai-nilai keadilan, sehingga tidak hanya mengecewakan masyarakat pencari keadilan, -melainkan juga menjadikan masyarakat bersifat antipati terhadap hukum.

Fenomena seperti inilah yang perlu dicermati dan diteliti bagaimana problem tersebut bisa terjadi. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya dis-sinkronisasi antara teori hukum dan kenyataan yang terjadi, untuk kemudian dicarikan suatu solusi bagaimana cara mengatasinya.

Secara umum teori hukum merupakan refleksi terhadap teknik hukum, tentang cara seorang ahli hukum berbicara hukum dan melihat dari perspektif yuridis ke dalam bahasa non yuridis, sekaligus alasan pembenaran terhadap hukum yang ada.¹⁵ Dalam teori hukum biasanya berisi penjelasan secara terperinci tentang seluk-beluk hukum yang kemudian dapat dijadikan acuan bagi pelaku hukum. Dengan kata lain dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran hukum.

4. Problem Hukum Dalam Filsafat Hukum

Pengertian tentang filsafat hukum sangat variatif. Para ahli hukum memaknai filsafat hukum dalam beragam perspektif. Dalam hal ini akan diketengahkan pengertian filsafat hukum menurut Satjipto Raharjo yang dikutip dalam Lili Rasjidi, filsafat hukum adalah mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum.¹⁶ Dalam artian secara umum, filsafat hukum cenderung berfikir tentang obyek hukum secara mendalam, melihat hukum dari sudut pandang filsafat atau pemikiran.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat yang mengarahkan refleksinya pada hukum. Artinya tidak merefleksikan hukum positif tertentu melainkan merefleksikan hukum secara umum. Terdapat tiga ciri berpikir secara filsafat menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta yaitu:¹⁷

1. Menyeluruh, maksudnya sudut pandangnya tidak hanya pada satu kajian ilmu saja, melainkan menilik pada kajian ilmu-ilmu yang lain.
2. Mendasar, artinya menilik suatu ilmu tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus secara mendasar (fundamental).
3. Spekulatif, maksudnya nilai filsafat sebagian besar dicari dalam ketidakpastian bahwa filsafat menghilangkan dogmatisme arogan dari mereka yang tidak pernah menjelajahi wilayah keraguan yang membebaskan. Filsafat dengan sifat spekulatifnya mempertahankan

¹⁵ Ibid., 181.

¹⁶ Lili Rasjidi Dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*.hlm.1.

¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.hlm. 17.

keheranan manusia dengan menunjukkan hal-hal yang akrab dalam suatu aspek yang masih asing.

Problem yang muncul dalam filsafat hukum yaitu ketika ditemukan ketidak konsistenan pada hukum yang menjadi objek refleksi dalam filsafat. Maka hal ini harus diakui, karena telah dilakukan kajian secara kritis melalui filsafat. Lagi pula kritik yang dipergunakan dalam filsafat adalah kritikan konstruktif bukan destruktif.¹⁸ Jadi, filsafat hukum dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk memperbaiki inkonsistensi yang terjadi maka hukum normatif.

Pendekatan Penelitian Hukum Normatif

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannyapun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh peneliti. Demikian pula dalam penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Oleh karena itu diperlukan untuk mengetahui pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.¹⁹

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)
3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)
4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan Historis (*historical approach*)
6. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)
7. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dari macam-macam pendekatan di atas, dapat digunakan secara bersama-sama, artinya digabung antara pendekatan yang satu dengan yang lainnya. Penggabungannya harus sesuai obyek penelitian yang akan diteliti. Misalnya, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan perbandingan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.hlm.206-207.

¹⁹ Ibid.,hlm. 300.

penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:²⁰

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.

3. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Maksud dari pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²¹

4. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam hukum tidak dimungkinkan dilakukan suatu eksperimen. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaannya dari kedua lembaga hukum tersebut.

Menurut Sunaryati, dengan melakukan perbandingan hukum akan dapat ditarik kesimpulan: pertama, kebutuhan-kebutuhan yang universal (sama) akan menimbulkan cara-cara pengaturan yang sama pula. Kedua, kebutuhan-kebutuhan khusus berdasarkan suasana dan sejarah itu menimbulkan cara-cara yang berbeda pula.²²

²⁰ Ibid., hlm. 303.

²¹ Ibid., hlm. 310.

²² Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991. hlm. 2.

5. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis adalah pendekatan yang didasarkan pada sejarah. Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah, akan lebih memungkinkan peneliti untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif, karena seorang peneliti akan lebih memahami sebeluk-beluk hukum yang diteliti. Dalam penelitiannya akan diperoleh data-data sejarah hukum yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya (sejarah perundang-undangan) maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

6. Pendekatan Filsafat (*philosophical approach*)

Pendekatan filsafat juga sangat diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan ini merupakan suatu bentuk pendekatan yang meneliti hukum normatif secara mendalam atau radikal. Sehingga akan diperoleh suatu hasil penelitian yang utuh, valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

7. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²³

Penutup

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih memfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan). Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Pendekatan yang relevan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan filsafat dan pendekatan kasus.

Dalam melakukan penelitian perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu dengan pendekatan lainnya (dua atau tiga pendekatan sekaligus), tujuannya untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, Zarkasyi. 1992. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Balai Penelitian.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Beekhuis, J van kan dan J.H. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. 1999. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. hlm.321.

- Djindang, Moh. Saleh. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Moh. Kusnadi dan Harmaily. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mamuji, Soerjono Soekanto dan Sri. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masruchan. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Al-Qanun, Vol. 6, No. 2, Desember.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili Rasjidi Dan Ira Tania. 2002. *Pengantar Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar maju.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.